ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi (conten analisis) tentang penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan PA Bojonegoro No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn dan bagaimana Analisis yuridis terhadap penetapan PA Bojonegoro No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara. Dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Dan data hasil wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang wali nikah, kedudukan anak serta proses penetapan wali *adhol* dalam hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan dengan menolak permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak ini menurut penulis masih kurang dasar hukumnya, sehingga kepastian hukum dalam perkara ini belum mencapai batas minimal pembuktian. Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini adalah berdasar pada ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum syar'i dan didukung dengan bukti tertulis berupa foto copy E-KTP dan dua orang saksi.

Alasan wali *adhol* dalam perkara ini adalah karena wali pemohon mengingkari bahwa Pemohon adalah anak sahnya. Namun pada kenyataannya wali pemohon tidak pernah mengajukan pengingkaran anak ke pengadilan, padahal menurut peraturan perundang-undangan pengingkaran anak hanya sah dilakukan di depan sidang pengadilan. Selain itu, ditemukan fakta bahwa pemohon adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan yang sah antara wali pemohon dan Ibu pemohon dengan hak-hak keperdataan melekat pada dirinya. Dalam hal ini tentunya majlis hakim harus membuktikan terlebih dahulu tentang pembuktian asal-usul anak dengan cara-cara pembuktian yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dari kesimpulan diatas, Dalam hal majelis sidang pemeriksaan perkara, diharapkan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk lebih detail dalam meneliti dan memeriksa perkara dan cukup dasar hukumnya untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan atau penetapan. Hal ini agar terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu juga demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung sebagaimana visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id